



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20123 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah:

| | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan daerah | Rp. | 1.471.792.964.911 | |
| Bertambah | Rp. | 22.478.992.292 | |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. | | 1.494.271.957.203 |
| b. Belanja Daerah | Rp. | 1.509.570.904.619 | |
| Bertambah | Rp. | 78.819.949.411 | |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. | | 1.588.390.854.030 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. | (37.777.939.708) | |
| Bertambah | Rp. | (56.340.957.119) | |
| Jumlah Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. | | (94.118.896.827) |
| c. Pembiayaan | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| Pembiayaan Daerah | Rp. | 40.577.939.708 | |
| Bertambah | Rp. | 56.340.957.119 | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan | Rp. | | 96.918.896.827 |
| b. Pengeluaran | | | |
| Pembiayaan Daerah | Rp. | 2.800.000.000 | |
| Bertambah | Rp. | 0 | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan | Rp. | | 2.800.000.000 |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 37.777.939.708 | |
| Bertambah | Rp. | 56.340.957.119 | |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | | 94.118.896.827 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. | | 0 |

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1. Semula Rp. 124.000.000.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.248.725.000)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 122.751.275.000
 - b. Pendapatan transfer
 - 1. Semula Rp. 1.333.090.324.911
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 21.375.224.421
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.354.465.549.332
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1. Semula Rp. 14.702.640.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.352.492.871
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 17.055.132.871
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pajak daerah
 - 1. Semula Rp. 67.414.465.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 67.414.465.00
 - b. Retribusi daerah
 - 1. Semula Rp. 36.107.415.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.248.725.000)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 34.858.690.000
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp. 3.300.000.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.300.000.000
 - d. Lain-lain PAD yang sah
 - 1. Semula Rp. 17.178.120.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 17.178.120.000
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1. Semula Rp. 1.250.744.295.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.771.254.332
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.266.515.549.332
 - b. Transfer antar daerah
 - 1. Semula Rp. 82.346.029.911
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.603.970.089
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 87.950.000.000
- (4) Lain-lain...

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

| | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 14.702.640.000 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.352.492.871 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan setelah perubahan | Rp. | | 17.055.132.871 |

Pasal 4

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

| | | | |
|--|-----|-----------------|-------------------|
| a. Belanja operasi | | | |
| 1. Semula | Rp. | 998.085.142.228 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 61.375.885.142 | |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | Rp. | | 1.059.461.027.370 |
| b. Belanja modal | | | |
| 1. Semula | Rp. | 222.648.411.189 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 11.080.414.269 | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | | 233.728.825.458 |
| c. Belanja tidak terduga | | | |
| 1. Semula | Rp. | 3.299.572.202 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (260.000.000) | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | | 3.039.572.202 |
| d. Belanja transfer | | | |
| 1. Semula | Rp. | 285.537.779.000 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 6.623.650.000 | |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. | | 292.161.429.000 |

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:

| | | | |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| a. Belanja pegawai | | | |
| 1. Semula | Rp. | 643.278.785.335 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 25.692.169.781 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | | 668.970.955.116 |
| b. Belanja barang dan jasa | | | |
| 1. Semula | Rp. | 317.978.663.427 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 35.427.891.908 | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | | 353.406.555.335 |
| c. Belanja hibah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 36.637.693.466 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 365.823.453 | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. | | 37.003.516.919 |
| d. Belanja bantuan sosial | | | |
| 1. Semula | Rp. | 190.000.000 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (110.000.000) | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. | | 80.000.000 |

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:

| | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| a. Belanja modal peralatan dan mesin | | | |
| 1. Semula | Rp. | 28.185.144.088 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.673.422.236 | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp. | | 30.858.566.324 |

b. Belanja...

| | | | |
|-----|---|-----|-----------------|
| b. | Belanja modal gedung dan bangunan | | |
| 1. | Semula | Rp. | 62.686.814.455 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (117.765.014) |
| | Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp. | 62.569.049.441 |
| c. | Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | | |
| 1. | Semula | Rp. | 113.801.168.646 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 8.524.810.297 |
| | Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp. | 122.325.978.943 |
| d. | Belanja modal aset tetap lainnya | | |
| 1. | Semula | Rp. | 17.975.284.000 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (53.250) |
| | Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. | 7.975.230.750 |
| (4) | Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: | | |
| a. | Semula | Rp. | 3.299.572.202 |
| b. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (260.000.000) |
| | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 3.039.572.202 |
| (5) | Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas: | | |
| a. | Belanja bagi hasil | | |
| 1. | Semula | Rp. | 10.352.188.000 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 |
| | Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 10.352.188.000 |
| b. | Belanja bantuan keuangan | | |
| 1. | Semula | Rp. | 275.185.591.000 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 6.623.650.000 |
| | Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 281.809.241.000 |

Pasal 5

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

| | | | |
|----|---|-----|----------------|
| a. | Penerimaan pembiayaan | | |
| 1. | Semula | Rp. | 40.577.939.708 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 56.340.957.119 |
| | Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 96.918.896.827 |
| b. | Pengeluaran pembiayaan | | |
| 1. | Semula | Rp. | 2.800.000.000 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 |
| | Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 2.800.000.000 |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III...

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal **01 November 2024**
BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal **01 November 2024**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPARAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR **05**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : (4-146/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Selanjutnya dalam Pasal 311 ditegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 04